

# El-Avancee: Elaborasi Digitalisasi Model Rantai Nilai Halal Terpadu: *Pesantren's Halal Knowledge Centre*

Adlina Salsabila Munawwaroh<sup>1</sup>, Nurjanah Pujirahayu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

<sup>2</sup> nurjanahpujirahayu22@student.pba.unida.gontor.ac.id

## Abstrak

*Demi mendukung Indonesia untuk menjadi World Global Halal Hub perekonomian di Indonesia perlu dikembangkan agar dapat menjadi penyokong pertumbuhan industri halal, serta menjadi sentra produksi yang inklusif sehingga masyarakat dapat terpenuhi akan produk-produk dan jasa halal. Pesantren menjadi lembaga pendidikan sekaligus sosial yang dapat menjadi percontohan yang layak bagi penerapan aktivitas perekonomian yang terintegrasi dengan rantai nilai halal. Untuk itu, kami menggagas sebuah solusi yang berjudul "Pesantren's Halal Knowledge Center", yakni strategi pengembangan rantai nilai halal yang diawali dari proses pemodalannya atau finansial, lalu proses produksi yang sesuai dengan standar halal, dilanjutkan dengan logistik, dan marketing yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan model ini bertujuan untuk meningkatkan halal awareness masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan pesantren-pesantren di Indonesia dituntun menjadi sentra implementasi dari model rantai nilai halal tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif eksploratif, sehingga menghasilkan suatu gagasan yang berkolaborasi dengan pesantren sebagai halal knowledge center.*

**Kata Kunci:** Digitalisasi; Pesantren; Rantai Nilai Halal



**SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law** | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Adlina Salsabila Munawwaroh, Nurjanah Pujirahayu

## **Pendahuluan**

Post Covid-19 mendorong Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi secara signifikan. Pelemahan ekonomi yang berdampak pada rumah tangga, usaha mikro, kecil, menengah, korporasi, dan sektor keuangan menjadikan *recovery* sangat diperlukan mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang cukup kacau. Selain itu, pemulihan ekonomi juga di perlukan untuk membangkitkan ekonomi Indonesia secara perlahan, yang dapat dimulai melalui tatanan dan pembukaan kembali lapangan pekerjaan untuk menekan angkapengangguran dan memberi pemasukan secara perlahan terhadap negara. Tidak hanya itu, peningkatan ekonomi kerakyatan melalui unit usaha mikro, kecil, menengah juga patut diberdayakan untuk mempercepat laju pemulihan.

Untuk membantu pemulihan ekonomi di Indonesia, pemerintah dan masyarakat juga membenahi beberapa sektor lainnya, seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi politik. Sektor kesehatan menjadi penting untuk dibenahi agar masyarakat dapat kembali sehat dan berdinamika untuk bersinergi melakukan aktivitas perekonomian bersama. Selain itu sektor sosial juga dikerahkan untuk membantu pemulihan ekonomi, salah satunya dengan memberdayakan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dukungan yang bersifat intervensi langsung, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, bansos tunai, dan sembako, dan juga bantuan tidak langsung seperti diskon tarif listrik ataupun kartu prakerja.

Di tengah dinamika pemulihan ekonomi, nyatanya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap berada pada posisi yang stabil meski di era *post* Covid-19. Ekonomi dan keuangan syariah berkembang pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun secara nasional. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ini dimanifestasikan kedalam kegiatan industri halal. Laporan dari State of the Global Islamic Economy 2019 bahwasanya konsumen industri halal dunia mencapai 1,8 miliar dan diperkirakan pada tahun 2050 mencapai 2,76 miliar (State of the Global Islamic Economy Report, 2019). Menurut *Global Religious Future* bahwasanya pada tahun 2040 umat Muslim dunia akan mencapai 2,5 miliar pada tahun 2040, artinya bertambahnya umat Muslim di seluruh dunia bertambah pula kebutuhan akan produk halal.

Melihat potensi bisnis industri halal yang baik, pemerintah Indonesia secara aktif mengembangkan ekonomi syariah yang ditandai dengan *masterplan* ekonomi syariah 2019-2024 yang memiliki lima program unggulan untuk memperkuat *halal value chain*. Untuk menjembatani pemulihan ekonomi nasional dengan ketiga sektor (kesehatan, sosial, dan ekonomi politik) pemerintah mencanangkan penerapan ekonomi syariah

pada industri halal yang dinilai menjadi bagian inti dari kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi di beberapa negara. Terlepas dari berlanjutnya ketidakpastian global akibat Covid-19.

Salah satu upaya untuk menerapkan ekonomi syariah pada industri ini ialah melalui pengembangan industri halal yang menggunakan pendekatan komprehensif, yaitu melalui pengembangan ekosistem *Halal Value Chain* (HVC). HVC tidak hanya bertumpu pada produk dan pelaku usaha, tetapi seluruh komponen secara *end to end*, melainkan mencakup proses pengemasan, distribusi, sampai dengan pemasaran.

Selain itu, penerapan rantai nilai halal secara konsisten mampu menjadi objek pembangunan berkelanjutan bagi suatu negara. Bahkan pada bidang kuliner pada 2018 sampai 2021 terus bergerak positif, bahkan ketika Covid-19. Pemenuhan tersebut juga didorong oleh sektor ekonomi digital. Dalam isu lingkungan hidup, esensi nilai yang ada pada penerapan rantai nilai halal juga sesuai dengan konsep ekonomi hijau yang dapat mendorong aksi menjaga lingkungan, dan secara tidak langsung mencegah terjadinya tindakan eksploitatif dan pencemaran lingkungan.

Lalu dalam sisi keamanan hidup manusia, demi tercapainya aspek kesehatan. Eksistensi rantai nilai halal merupakan jaminan agar suatu produk dapat terkelola, terdistribusi, hingga dikonsumsi secara bersih, aman, dan berkualitas. Label halal juga bukan hanya untuk sesuatu yang hanya dapat dikonsumsi melainkan unsur keamanan, kesejahteraan hewan, keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan yang dapat menstimulasi kesadaran masyarakat akan pentingnya *halal value chain*, terutama masyarakat pesantren sebagai kiblat penerapan ekosistem rantai nilai halal. Selain itu diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan pemerintah dalam penerapan model *halal value chain* ini di dalam kegiatan ekonomi industri halal di Indonesia. Secara khusus diharapkan model ini dapat menjadi rujukan bagi seluruh pesantren di Indonesia dan pelaku bisnis di Indonesia pada umumnya. Selain bertujuan untuk meningkatkan nilai perekonomian, model ini juga diharapkan mampu meningkatkan nilai *ubudiyah*. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani.

### **Metodologi Penelitian**

Karya tulis ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Creswell memaparkan bahwa penelitian kualitatif eksploratif merupakan pendekatan untuk dapat mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok dalam menanggapi masalah sosial atau manusia (Creswell, 2014). Penelitian ini mencoba untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan di bidang yang sebelumnya masih

kurang diteliti. Sumber dari studi pustaka ini antara lain buku, jurnal, berita, dan data resmi dari Badan Pusat Statistik serta institusi resmi lainnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Halal Value Chain***

*Halal value chain* merupakan ekosistem atau rantai halal yang ditawarkan dalam system ekonomi syariah. *Halal value chain* juga disebut sebagai ekosistem atau rantai pasok halal yang mencakup beberapa sektor industri dari hulu sampai hilir (Ahla, et. al., 2020). *Halal value chain* merupakan suatu kegiatan yang sedang aktif digencarkan oleh Indonesia yang terangkum dalam buku Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang diterbitkan oleh KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) (KNEKS, 2019). Buku tersebut menjabarkan strategi-strategi dalam memperkuat seluruh rantai nilai halal diberbagai klaster industri di Indonesia yang dibutuhkan untuk menekan angka perekonomian nasional (Hanik, 2021). Salah satu caranya adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia yang dilakukan melalui pemenuhan permintaan pasar halal domestik yang saat ini didominasi oleh pemain global. *Halal value chain* juga merupakan konsep yang menyeluruh bukan hanya setengah-setengah. Semua prosedur dan tata kelolanya harus sesuai dengan prinsip syariah, maka dari itu seorang manusia khususnya Muslim dapat memperoleh derajat yang lebih tinggi.

### ***Implementasi Pesantren's Halal Value Chain di Pondok Modern Darussalam Gontor***

Studi mengenai aspek hubungan agama dan ekonomi sudah banyak dilakukan, dan menghasilkan keterkaitan yang sangat signifikan diantara keduanya. Nilai atau ideologi yang diyakini dan dipahami seseorang terbukti mampu mendorong etos dan semangat kerja yang baik (Annisa, 2019). Contoh keterkaitan itu dapat dilihat di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), PMDG tidak hanya berhasil dalam memproduksi kyai-kyai, santri dalam arti spiritualitas, namun PMDG mampu menghasilkan sumber daya unggul yang berintegritas di berbagai bidang. Selain itu institusi pendidikan pesantren dan masyarakatnya memiliki komitmen dan tanggung jawab keagamaan yang tinggi sehingga layak untuk dijadikan tatanan percontohan di masyarakat luas.

Dalam halnya ekonomi, PMDG bekerja keras dalam memenuhi setiap kebutuhan masyarakat, yang diawali dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat pesantren yang didalamnya wajib menerapkan prinsip halal dan *thoyyib* dalam aktivitas ekonomi. Sebagai wadah yang menaungi aktivitas ekonomi masyarakat pesantren. Melalui unit-unit usahanya, pesantren diharapkan menjadi laboratorium masyarakat untuk

menerapkan kemandirian ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah. Diperankannya unit-unit usaha kreatif di PMDG sebagai roda perekonomian di dalam tatanan masyarakat pesantren untuk memastikan berputarnya rantai produksi, distribusi, sekaligus konsumsi yang tetap berada di koridor nilai-nilai halal.

### ***Penerapan Model Halal Value Chain: Pesantren Sebagai Sentra Implementasi***


Dalam menerapkan model pengembangan rantai halal, salah satu strategi yang dapat dilakukan dengan menerapkannya secara massif di lingkungan pesantren yang tersebar di Indonesia, karena pesantren memiliki posisi strategis dan kiprahnya yang kerap menjadi rujukan masyarakat sehingga berfungsi sebagai sarana pembinaan masyarakat. Pada saat yang bersamaan upaya ini dilakukan agar masyarakat pada umumnya, dan masyarakat pesantren secara khusus memahami dengan baik serangkaian aktivitas perekonomian yang dapat meningkatkan *competitive advantage* karena terintegrasi dengan aktivitas halal (Gunawan dan Maryono, 2022).

*Pertama*, Sumber Daya Manusia (SDM). Pendirian unit-unit usaha di PMDG mengawali prosesnya dengan kualitas sumber daya manusia, di mana SDM menjadi pemangku kepentingan utama. SDM pembangun unit-unit usaha yang bernafaskan panca jangka dan panca jiwa pondok. Peningkatan kualitas SDM di PMDG dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengadakan pelatihan dan pengembangan SDM secara rutin (dalam hal manajemen usaha, produksi, sampai *ubudiyah*), memberikan sistem *reward and punishment* sebagai bentuk kedisiplinan, memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas dan teratur.

*Kedua*, *halal value chain* di PMDG. Penerapan rantai halal di dalam aktivitas perekonomian pondok pesantren memang rasional terjadi, untuk dapat melengkapi kebutuhan biaya operasional berjalannya lembaga pendidikan, Adapun implementasi yang rantai halal yang dilakukan di PMDG ialah sebagai berikut. *Halal procurement*, yaitu sebagai sebuah pengadaan pembelian halal, yang terdiri dari keterlibatan segala aktivitas yang berfokus kepada integritas halal di sepanjang rantai pasok. Dalam hal ini perlu memperhatikan segala kegiatan sumber dalam rantai pasok halal, identifikasi semua input, produk sampingan, dan sumber daya bahkan sampai sumber dan sistem pembayarannya juga halal. PMDG telah membuktikan segala integritas itu dengan penggunaan sistem keuangan syariah pada pengelolaan modal usaha pada masing-masing unit usaha. *Halal manufacture*, yaitu transformasi bahan baku menjadi *output* halal menggunakan prosedur-prosedur yang halal. Manufaktur halal menjadi penyebab integritas halal yang lebih tinggi untuk mengurangi risiko kontaminasi silang. Manufaktur bisa ditegakkan melalui sistem manajemen, sistem manajemen sertifikasi halal, dan pendanaan sesuai syariah. *Halal logistic dan*

*distribution*, didefinisikan sebagai suatu transportasi dan distribusi barang dan jasa dari titik asal ke titik konsumsi. Logistik dapat mencakup pengorganisasian, perlindungan, dan identifikasi produk dan bahan sebelum mencapai pelanggan, prinsip dari halal logistik dapat menjamin harapan pelanggan Muslim, menghindari kontaminasi. PMDG telah menerapkan halal logistik karena telah menerapkan beberapa hal, seperti memiliki sistem pengemasan produk yang baik, memiliki sistem distribusi yang efisien, penjadwalan pengiriman produk, dan memiliki manajemen pengelolaan limbah.

Gambar 1. Elemen *Traceability* Rantai Pasok Halal dalam *Integrity* Produk Halal



Sumber: (Rohaeni Sutawidjaya, 2020).

*Ketiga*, sistem pengelolaan. Keberhasilan unit-unit usaha di PMDG, karena memiliki pengelolaan unit usaha yang baik dengan melakukan perencanaan (*planning*) berbasis nilai pondok, pengorganisasian (*organizing*) berbasis kaderisasi, kepemimpinan kolektif transformatif, dan *total quality control*. Secara umum proses pengelolaan seperti itu akan melahirkan karakteristik-karakteristik yang unik, seperti pelaksanaan kegiatan unit usaha berbasis *learning by doing*, implementasi prinsip *self berdruing system*, sentralisasi keuangan terpusat, dan terciptanya keseimbangan kesejahteraan secara lahiriyah dan batiniyah (Suharto dan Fasa, 2018).

*Keempat*, digitalisasi kebijakan. Digitalisasi kebijakan merupakan upaya mendigitalkan serangkaian kebijakan, hal ini menjadi tuntutan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menghadirkan pelayanan public yang semakin terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di era masyarakat yang melek digital, kemunculan terhadap tuntutan lebih besar terhadap layanan publik dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Penelitian dan McKinsey & Company mengenai *Digital Public Service* dilansir dari Medio Juli 2020 mengungkapkan bahwasanya kebijakan yang terdigitalisasi tidak

hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bagi internal penyelenggara pelayanan publik.

### ***Potensi Pesantren Sebagai Penerap HVC Terpadu***

*Value chain ecosystem* merupakan konsep baru yang ditawarkan oleh sistem ekonomi syariah, yang di dalamnya berfokus pada ekosistem perekonomian dari hulu hingga hilir. Salahsatu strategi untuk mengembangkan ekosistem rantai nilai halal adalah dengan membangun sinergitas unit usaha pesantren (UMKM pesantren) dan mengaktifkan pesantren sebagai lembaga pembangun sumber daya manusia berkualitas untuk industri halal di Indonesia. Hal ini didukung oleh data statistik jumlah pesantren di Indonesia yang relatif besar dan tersebar di seluruh Indonesia, pada tahun 2022 Indonesia memiliki 31,385 pesantren, dengan total 4,29 juta santri, dan 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan agama telah dipercaya membentuk perilakuseseorang yang bermoral. Maka dari itu, pesantren dinilai mampu secara langsung memimpin transformasi Islam dan nilai-nilai nasional. Salah satunya melalui aktivitas perekonomian. Memberdayakan ekonomi pesantren berarti memberdayakan masyarakat dalam dan sekitarnya karena pesantren memiliki peranan besar di masyarakat. Seperti adanya unit usaha pesantren yang dapat mempekerjakan masyarakat sekitar. Karena ikatan komunitas yang kuat dan jangkauan yang luas, pesantren secara signifikan berkontribusi pada pembentukan sumberdaya manusia melalui pendidikan, baik dalam kuantitas dan kualitas.

Maka dari itu penguatan *halal value chain* menjadi upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia yang dapat dilakukan dengan cara memenuhi permintaan halal domestik yang saat ini didominasi oleh pemain global. Pesantren dinilai menjadi salah satu lembaga strategis dalam mendukung keberlangsungan ekosistem rantai nilai halal di Indonesia, karena pesantren memiliki integritas yang kuat dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan, salahsatunya penerapan nilai-nilai didalam aktivitas ekonomi.

### ***Mengembangkan Website Pesantrens's Halal Knowledge Center***

Sebagai upaya untuk menyebarluaskan model rantai nilai halal, penggagas berupaya mengembangkan website sebagai upaya segmen model terdigitalisasi dan memudahkan pesantren di seluruh Indonesia untuk dapat meng-*upgrade* pengetahuan dalam pengelolaan serta manajemen unit-unit usaha kreatif halal di pesantren.

Gambar 2. Laman Depan Website dan Fitur-Fitur *Pesantren's Halal Knowledge Center*




Sumber: Website *Pesantren's Halal Knowledge Center*.

Gambar 3. Laman Tagline Website *Pesantren's Halal Knowledge Center*



Sumber: Website *Pesantren's Halal Knowledge Center*.

Gambar 4. Laman Berita Aktivitas *Pesantren's Halal Knowledge Center* dan Kontak



Sumber: Website *Pesantren's Halal Knowledge Center*.

*Halal community* merupakan fitur komunitas pesantren dan para alumni pesantren yang memiliki bisnis. Hal tersebut bertujuan untuk membangun, memperluas pengetahuan dan penerapan ekosistem rantai nilai halal dalam kegiatan ekonomi pesantren.

*Halal sector* merupakan fitur yang memaparkan sektor andalan industri halal pesantren, yang terdiri dari makanan dan minuman (kuliner), *fashion*, agrobisnis, dan finansial. Di setiap sektornya akan dipaparkan bagaimana penerapan rantai nilai halal di pesantren yang sesuai dengan masing-masing sektornya.

*Halal certification* merupakan fitur panduan bagi unit-unit usaha pesantren, serta memudahkan pesantren untuk mendapatkan lisensi halal bagi produk-produknya. Fitur ini didukung dan bekerjasama dengan Kemenag (Kementerian Agama), serta membantu Kemenag dalam memperbanyak LPH (Lembaga Pendamping Halal).

*Halal e-resources* merupakan fitur yang menyediakan segala kebutuhan pesantren, akademisi, atau masyarakat di dalam bidang keilmuan mengenai ekonomi yang terintegrasi dengan halal. Fitur ini bekerjasama dengan beberapa *halal center* yang tersebar di beberapa lembaga pendidikan di dalam maupun di luar negeri.

*Halal events* merupakan wadah bagi komunitas pesantren untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan peningkatan produktivitas aktivitas ekonomi yang terintegrasi dengan rantai nilai halal, seperti *expo* produk halal pesantren seluruh Indonesia, pelatihan bagi UMKM (Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di sekitar pesantren, *workshop*, dan pelatihan-pelatihan peningkatan mutu unit usaha pesantren.

*Halal market* merupakan fitur untuk memfasilitasi dan mendampingi pesantren dalam target dan memperluas pasar, sehingga pesantren memiliki ketahanan ekonomi yang baik. Fitur ini bekerjasama dengan mitra kerja, seperti Kementerian Perdagangan. Hal tersebut membantu pesantren-pesantren dalam menganalisis pasar dan permintaan produk halal bukan hanya di lingkungan pesantren, tetapi Indonesia.

#### ***Integrasi Kebijakan Pemerintah ke Pesantren.***

Demi memasifkan penerapan *halal value chain* untuk sektor industri pesantren, maka diperlukan adanya kolaborasi dengan pemerintah. Adapun lembaga pemerintah yang memiliki fokus pada sektor industri halal adalah Kementerian Agama, KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Dengan itu *platform Pesantren's Halal Knowledge Center* ini dapat terintegrasi dengan kebijakan pemerintah. Adapun peran pemerintah, antara lain katalisator, regulator dan fasilitator. Pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator diharapkan mampu berperan untuk merangsang pertumbuhan, tantangan, dan ide-ide inovatif dalam bisnis yang berbasis syariah. Pemerintah sebagai regulator mencakup peran dalam membuat

kebijakan, memfasilitasi kebutuhan kelompok, meningkatkan produktifitas. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu sebagai penyedia sarana dan prasarana, menyediakan modal, pendidikan dan pelatihan. Adapun peran pemerintah sebagai katalisator yaitu merespon segala keluhan dan hambatan dengan melakukan koordinasi.

Sebagai upaya untuk mengimplementasikan model rantai nilai halal pesantren pada tahap pemodalan, PHKC (*Pesantren's Halal Knowledge Center*) membangun kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan sosial, seperti bank syariah, bank wakaf mikro, ziswaf, dan lain-lain. Upaya ini dilakukan agar pesantren-pesantren yang ingin membangun atau mengembangkan unit-unit usaha di wilayahnya dapat mengawali aktivitas perekonomiannya dibawah koridor syariah yang ditetapkan.

### ***Meningkatkan Literasi dan Kompetensi HVC Secara Akademis Maupun Praktis***


Kerjasama lainnya dilakukan dengan menghubungkan *Pesantren's Halal Knowledge Center* dengan berbagai *halal center* yang ada di berbagai perguruan tinggi. Peran akademisi dianggap sangat penting bagi berkembangnya model rantai nilai halal dan keilmuan-kailmuan lainnya. Akademisi juga berperan sebagai komunitas yang menyebarkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, dan membangun nilai-nilai konstruktif bagi perkembangan ekonomi maupun industri yang bernilai Islami, agar dapat mendorong lahirnya generasi-generasi dengan pola pikir kreatif yang berbasis ekonomi *rabbani*.

Akademisi juga menjadi aktor utama dalam pengkajian *research and development*, misalnya mengenai implementasi rantai nilai halal dalam aktivitas perekonomian, harapannya hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan masukan mengenai kebijakan-kebijakan pengembangan ekonomi, serta dapat menghasilkan teknologi-teknologi canggih yang dapat mendukung pekerjaan dan penggunaan sumber daya yang efisien dan pastinya mengandung unsur-unsur halal.

### ***Pesantren's Networking Sebagai Upaya Capacity Building***

Selanjutnya membangun mitra kerjasama dengan para pelaku bisnis alumni-alumni pesantren melalui komunitas, seperti Forum Bisnis (ForBis), Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren). Pelaku bisnis yang berasal dari jejaring alumni ini juga menjadi salah satu target tujuan penerapan *Pesantren's Halal Value Chain* dalam aktivitas usaha mereka, sekaligus menjadi bagian inti komunitas *entrepreneur* yang menjadi dinamisator penggerak dalam menyebarkan pemikiran, pengetahuan, pengalaman, bimbingan bisnis, dan pelatihan dalam mengelola bisnis halal.

Gambar 5. Skema Sektor Kerjasama Pesantren's Halal Knowledge Center



Sumber: Data Diolah.

## Kesimpulan

Pemerintah Indonesia secara aktif berusaha mengembangkan ekonomi syariah yang ditandai dengan *Masterplan* Ekonomi Syariah 2019-2024 yang memiliki lima program unggulan untuk memperkuat *halal value chain*. *Halal value chain* merupakan upaya terintegrasi dari rantai nilai halal yang diawali dari input, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi. Maka dari itu penguatan rantai nilai halal menjadi upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia yang dapat dilakukan dengan cara memenuhi permintaan *halal domestic* yang saat ini didominasi oleh pemain global. Pesantren sebagai lembaga pendidikandan sosial memiliki keleluasaan untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Diharapkan dengan kemandirian ekonominya, pesantren mampu memenuhi permintaan produk-produk *halal domestic* dan ikut dalam kegiatan ekspor melalui keunggulan unit-unit usahanya. Pesantren juga diharapkan mampu menjadi contoh sentra implementasi aktivitas ekonomi yang terintegrasi dengan ekosistem rantai nilai halal disetiap aktivitasnya.

## Daftar Pustaka

Ahla, A., Hulaify, A., dan Setyabudi, H. I. (2020). *Strategi Pengembangan Ekonomi Syari'ah Melalui Penguatan Halal Value Chain (Studi Kasus pada Industri Pariwisata*

- Halal di Kota Banjarbaru*). Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan Muhammad ArsyaddAl-Banjari.
- Ahyar, M. K., dan Abdullah, A. (2020). Membangun Bisnis dengan Ekosistem Halal. *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*, 167-182.
- Annisa, A. A. (2019). Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 1-8.
- Gunawan, I., dan Maryono. (2022). Implementasi Manajemen Rantai Nilai Halal di Masa Kenormalan Baru: Studi pada Badan Usaha Milik Pesantren Al-Mumtaz Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal MD: Manajemen Dakwah*, 52-78.
- Hanik, U. (2021). *Pengembangan Industri Makanan Melalui Penguatan*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Harjawati, T. (2020). Model Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Syariah di Provinsi Banten. *Al-Maal: Journal of Islamic Economic and Banking*, 187-206.
- Hashom, H., et. al. (2020). Halal-Logistic Value Chain on Firm Performances: A Conceptual Framework. *FANRes (International Journal of Food, Agriculture, and Natural Resources)*, 7-14.
- KNEKS. (2018). *Masterplan Ekonomi Syari'ah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: KNEKS.
- (2019). Indonesia Halal's Industry. *INSIGHT (Islamic Economy Bulletin)*, 1-16.
- Ma'rifat, T. N., dan Rahmawan, A. (2018). Pengembangan Kerangka Konseptual Model Rantai Pasok Halal pada Komunitas Daging Ayam di Kabupaten Ponorogo. *Cemara*, 29- 35.
- Report, S. O. (2019). *Driving the Islamic Economy Revolution 4.0*. Dinar Standard.
- Rohaeni, Y., dan Sutawidjaya, A. H. (2020). Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia . *Jurnal Teknik Industri*, 177-188.
- Suharto, dan Fasa, M. I. (2018). Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 92-110.
- Suprijono, A. (2009). *Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Keripik Pare Bunda. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (2), 88-99. <https://doi.org/10.54437/annafah.v1i2.1039>.
- Waharini, F. M., dan Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid*, 1-13.